

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK

### ABSTRAK

Peranan dan fungsi Pers yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, maka diperlukanya suatu kemerdekaan bagi wartawan itu sendiri dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya campur tangan pihak manapun, dimana Pers sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan pemerintah memerlukan adanya bentuk perlindungan hukum dan baik itu perlindungan hak – hak terhadap Pers dalam menjalankan tugas sebagai subsistem komunikasi didalam masyarakat serta insan Pers dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari paksaan dari pihak manapun

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, perilaku aparat penegak hukum dan sikap wartawan. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Lokasi penelitian dari penulisan ini adalah di Polres Kota Metro dan DPC KWRI Kota Metro

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dapat diketahui dan dijelaskan juga maksud dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “Dalam Melaksanakan Profesi Wartawan Mendapat Perlindungan Hukum”, yang dimana perlindungan hukum yang dimaksud bahwa setiap apa yang dilakkan wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum apabila wartawan tersebut tidak melanggar juga hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesinya. Adapun hambatan bagi profesi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik terdiri dari hambatan eksternal dan internal. Dalam hambatan internal terbagi dari beberapa poin kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan sedangkan hambatan eksternal terbagi dari lokasi peliputan, dan narasumber. Hambatan internal bisa berdampak langsung pada wartawan itu sendiri. Dalam hambatan eksternal yang sering terjadi terhadap seorang wartawan, yaitu sulitnya mewawancarai narasumber terkait kasus atau untuk peliputan yang bersifat *Bad News* hambatan ini tidak mudah untuk di atasi dan hambatan ini seringkali terjadi pada saat peliputan. Cara mengatasi hambatan eksternal dan internal dengan tetap bekerja dengan profesional dan harus melakukan segala cara agar hambatan tersebut tidak mengganggu kualitas kinerja dan hasil berita.

Dalam aturan yang mengatur perlindungan wartawan lebih ditegaskan dan dijelaskan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang menganalogi aturan. Berprofesi sebagai wartawan harus profesional dan harus berpegang teguh kepada Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan kepada masyarakat/narasumber yang hendak di wawancarai oleh awak media/wartawan seharusnya bersikap kooperatif dan tidak menghindar bila diwawancarai guna kepentingan berita dan informasi publik demi berita yang berimbang dan sebagai informasi publik yang aktual.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wartawan, Tugas Jurnalistik.**